

**BUPATI ARAS TAMMAUNI LANTIK LITHA FEBRIANI
JADI Pj SEKDA MAMUJU TENGAH**



Inilah.com

Litha Febriani resmi menjadi Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat. Hal itu dikarenakan, Sekda Mateng Sebelumnya, Dr. Askary Anwar mengundurkan diri dari jabatannya. Sehingga, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda Mateng diamanahkan Litha Febriani menjabat sementara posisi tersebut.

Bupati Mamuju Tengah, H. Aras Tammauni memimpin langsung acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Pelantikan berlangsung di aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah, Jl Tammauni Pue Ballung, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Rabu (4/9/2024). Ditemui sejumlah media, Litha Febriani menyampaikan, pasca pengunduran diri Sekda sebelumnya (Askary) posisi tersebut mengalami kekosongan. Olehnya itu, ia menyebutkan, penting dan segera untuk mengisi kekosongan tersebut.

Litha mengungkapkan bahwa seperti diketahui bersama bahwa Sekda sebelumnya, Pak Askary mengundurkan diri oleh karena itu penting dan perlu segera mengisi kekosongan (jabatan Sekda) tersebut. Ia menyebutkan, tugasnya adalah mempersiapkan Sekda definitif berikutnya. Ia menambahkan bahwa jabatan ini hanya sebatas Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah. Adapun tugas terkait dengan administrasi, pengusulan kebijakan daerah serta tugas Sekda lainnya akan tetap ia jalankan.

Ia menjamin, pencapaian target-target kinerja daerah (visi-misi) dapat diwujudkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Diketahui, saat ini Litha juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Mamuju Tengah. Pertanggal hari ini, 4 september 2023, ia resmi menjadi Pj Sekda Mateng hingga Sekda definitif terpilih

Sumber berita:

1. <https://sulbarpedia.com/bupati-mateng-lantik-litha-febriani-jadi-pj-sekda-mateng/#>, Bupati Aras Tammauni Lantik Litha Febriani Jadi Pj Sekda Mamuju Tengah, 4 September 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/09/04/litha-febriani-resmi-jadi-penjabat-sekda-mamuju-tengah>, Litha Febriani Resmi Jadi Penjabat Sekda Mamuju Tengah, 4 September 2024;
3. <https://www.transtipo.com/askary-mundur-litha-febriani-resmi-jadi-pj-sekda-mateng/>, Askary Mundur, Litha Febriani Resmi Jadi Pj. Sekda Mateng, 4 September 2024;
4. <https://www.menarainfosulbar.com/2024/09/bupati-mateng-lantik-sekda-pengganti-h.html>, Bupati Mateng Lantik Sekda Pengganti H. Askary, 3 September 2024

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:
 - a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau
 - b. terjadi kekosongan sekretaris daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, maka Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena:
 - a. mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara.
3. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden tersebut, kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah:
 - a. diberhentikan dari jabatannya;
 - b. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;
 - c. dinyatakan hilang; atau
 - d. mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Penunjukan penjabat sekretaris daerah dilakukan dalam hal:
 - a. jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui; dan
 - b. sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.Penunjukan penjabat sekretaris daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi; dan
 - b. Gubernur menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.

5. Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri tersebut, maka Penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat I golongan IV/b;
 - c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - d. mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan lain yang bersifat sementara selain jabatan definitifnya;
 - f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
6. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden tersebut, maka Penjabat sekretaris daerah dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabat sekretaris daerah tidak boleh menerima tunjangan sebagaimana tersebut secara rangkap. Tunjangan tersebut tidak diberikan apabila penjabat sekretaris daerah melaksanakan tugas sekretaris daerah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.